



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Ijin Poligami antara:

Yapet bin subaera, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS

(Dinas BKD, Kab. Kolaka), tempat tinggal di Jalan Bokeobula,

Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Masnawati binti Masduke DG. Parebo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Jalan Bokeobula,

Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13

September 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka



dalam register dengan Nomor 0242/Pdt.G/2012/PA.Klk. mengajukan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landono sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/K.18/X/1996, tertanggal 03 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Landono;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:
Nama : Yusriani binti Yudo
Umur : 39 tahun,
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Status : Janda-cerai
Alamat : Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka,
3. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena untuk memperoleh keturunan;-----
4. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Yusriani binti Yudo;-----
5. Bahwa antara Pemohon dengan Yusriani binti Yudo tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----
6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;-----
8. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:



a. Rumah di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten

Kolaka;-----

b. Motor Minerva MX 150 DT.6986.GB ;-----

Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;-----

-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Yusriani;-----
3. Menetapkan harta-harta berupa:

a. Rumah di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten

Kolaka;-----

b. Motor Minerva MX 150 DT. 6986.
GB;-----

sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami telah mendapatkan izin / rekomendasi dari atasannya Nomor 890/449 tanggal 10 September 2012 yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka atas nama Bupati Kolaka;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang bernama Yusriani binti Yudo karena yang bersangkutan sedang sakit;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono Nomor: 45/K.18/X/1996 Tanggal 03 Agustus 1996, dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P1;-----
2. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 2 Oktober 2012 dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P2;-----
3. Asli Surat Izin Menikah dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 22 Maret 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P3;-----
4. Asli Daftar Gaji Pemohon bulan Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P4;-----
5. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Di Luar Gaji Pokok (penghasilan tambahan/honor) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka tanggal 28 September 2012 yang oleh Ketua Majelis diberi kode P5;-----
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yusrianti binti Yudo Nomor 0193/AC/2012/PA Klk. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka tanggal 23 Agustus 2012 dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P6;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi I : Isra binti Subaera, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wudulako, Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 16 tahun;-----
- Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri, yakni Termohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yusriani binti Yudo yang berstatus Janda-cerai, tinggal di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Yusriani binti Yudo;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga memiliki usaha jual sembako di rumahnya;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan untuk mendapatkan keturunan;



- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan 1 buah motor merk Minerva MX 150 DT. 6986. GB;-----

Saksi II : Ani Magriani binti Jamal, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1996 ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri, yakni Termohon;-----
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yusriani binti Yudo ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan untuk mendapatkan keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahan;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki penghasilan lain dari hasil jual sembako di rumahnya;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan 1 buah motor merk Minerva MX 150 DT. 6986. GB;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) telah memperoleh izin dari atasannya Nomor 890/449 tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka atas nama Bupati Kolaka, sehingga terpenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk menikah lagi [poligami], dan kepada Termohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memikirkan konsekuensinya apabila Pemohon mempunyai istri lebih dari seorang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan selama berumah tangga selama kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon serta Termohon tidak keberatan dengan maksud atau keinginan dari Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) sehingga dengan adanya pengakuan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti kebenaran dalil-dalil Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun majelis menilai bahwa tidak ada satupun syarat alternatif yang terpenuhi dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c. istri tidak dapat melahirkan keturunan, karena dalam dalil permohonan Pemohon alasan mengajukan poligami adalah karena tidak adanya keturunan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon namun tidak mendalilkan bahwa penyebab tidak adanya keturunan adalah dari Termohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, namun untuk kepentingan Pemohon dan tidak adanya keberatan dari Termohon maka



kepentingan Pemohon dan Termohon itu sendiri yang harus dilindungi dan menurut Pemohon dan Termohon mendapatkan keadilannya bilamana permohonannya dikabulkan, oleh karenanya perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni:-----

- a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; -----
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;-----
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;-----

serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 [Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, sehingga masing-masing memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 [Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya jika Pemohon berpoligami, sehingga syarat



sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 [Asli Surat Izin Menikah dari Termohon kepada Pemohon], telah terbukti secara formal bahwa ada pengakuan dan pernyataan dari Termohon untuk tidak keberatan dimadu oleh Pemohon, sehingga syarat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 [Asli Daftar gaji Pemohon bulan Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon sebagai seorang PNS memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.356.200,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 [Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran BKD Kabupaten Kolaka], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon memiliki penghasilan di luar gaji yakni Honorarium Pengelola Barang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Pemohon tersebut (bukti P4 dan P5) di tambah pula dengan penghasilan Pemohon dan Termohon dari jual sembako sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mempunyai dugaan kuat bahwa Pemohon mampu menjamin semua keperluan istri-istri maupun anak-anak mereka, sehingga syarat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 [Fotokopi Akta Cerai atas nama Yusriani binti Yudo], telah terbukti secara formal bahwa calon istri Pemohon berstatus janda sehingga tidak menjadi halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan Yusriani;--

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini hanya mempunyai seorang isteri, sehingga apabila menikah lagi belum melampaui batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam, yakni empat orang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Yusriani binti Yudo umur 39 tahun, agama Islam, berstatus Janda-cerai, dan tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, baik dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga tidak terdapat larangan kawin menurut undang-undang, maupun halangan hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Ijin Poligami ke Pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan seperti Surat Perntaan berlaku adil, Surat keterangan Penghasilan serta Surat Persetujuan/Izin dari istri (Termohon) tentang kebolehan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka telah menemukan fakta-fakta tentang kondisi riil Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Yusriani binti Yudo;-----
2. Bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;-----
3. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap sebesar Rp. 2.356.200,- setiap bulan ditambah penghasilan lain (honor) sebesar Rp. 400.00,- setiap bulan, yang berarti Pemohon sanggup untuk menjamin nafkah istri-istri dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surat an-Nisā (4) ayat 3 yang artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak berdasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dinyatakan dapat dikabulkan, maka harta bersama yang telah diperoleh oleh Pemohon dan Termohon semasa pernikahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa harta bersama dimaksud, sesuai dengan pengakuan dari Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Rumah di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;-----
2. Motor Minerva MX 150 DT.6986.GB ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang_undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [Yapet bin subaera] untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yusriani binti Yudo;-----
3. Menetapkan harta-harta berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Nomor 0242 /Pdt.G/2012/PA.Klk,

Hal. 15 dari 16.

3.1. Rumah di Lingkungan 1, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako,
Kabupaten Kolaka;-----

3.2. Motor Minerva MX 150 DT.6986.GB sebagai harta bersama antara
Pemohon dan Termohon;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 M, bertepatan
dengan tanggal 1 Zulhijah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan: **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua
Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.**, dan **Saiin Ngalim, S.HI.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Hayad Jusa. S.Ag.**
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

Mahdys Syam, S.H.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa. S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA KOLAK

DRS. ASDAR